



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 19/HK.04-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 18/HK.04-BA/7405/KPU-Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- b. memberikan arahan dan bimbingan terhadap permasalahan yang dihadapi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan tahunan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. menjamin . . .

- e. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- f. melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum;
- g. Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH);
- h. Mengelola web JDIH.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 19/HK.04-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

- A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aliudin	Ketua Pembina
2.	Budiman	Pembina
3.	Asriani	Pembina
4.	Seni Marlina	Pembina
5.	Sakirman	Pembina
6.	Aila	Pembina

- B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yusran. S	Penanggungjawab Publikasi
2.	Agusalim Halim	Operator JDIH
3.	Lisran	Operator JDIH

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

ALIUDIN

